

## Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Perjanjian pada Akad Muzaraah terhadap Bagi Hasil Panen Padi

Solihat\*, Nandang Ihwanudin, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*Solihatajah04@gmail.com, nandangihwanudin.ekis@gmail.com, Iwanperman4@gmail.com

**Abstract.** Muzara'ah contract is a profit sharing system in agriculture where one party owns the land and the other party acts as a cultivator, with a profit sharing system as agreed by both parties. In Cioyod Village the majority are farmers, one of the agricultural products in Cioyod Village is rice. The farmers in Cioyod Village in making cultivation agreements use the muzara'ah system, but its implementation it is suspected that it is not in accordance with the Fatwa of DSN MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012. Researchers in this study formulate the formulation of the problem as follows: How is the practice of sharing the results of the muzara'ah contract in Cioyod Village; How is the review of the DSN MUI fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 on the profit sharing agreement of the muzara'ah contract in Cioyod village; The purpose of this research is to answer the problems that occur in Cioyod Village. This research is a field research, using qualitative descriptive analysis techniques. The results of his research that in Cioyod Village the muzara'ah profit sharing system is interpreted as a cooperation agreement; the practice of muzara'ah in Cioyod Village is not in accordance with the DSN MUI Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012.

**Keywords:** *Muzara'ah Agreement, Fatwa DSN MUI, Cioyod Village.*

**Abstrak.** Akad Muzara'ah adalah sistem bagi hasil dalam pertanian dimana satu pihak mempunyai lahan dan pihak yang satu berperan sebagai penggarap, dengan sistem bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Di Kampung Cioyod mayoritas adalah petani, salah satu hasil tani di Kampung Cioyod adalah padi. Para petani di Kampung Cioyod dalam melakukan perjanjian penggarapan menggunakan sistem muzara'ah, akan tetapi pada pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012. Peneliti dalam penelitian ini merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana praktik perjanjian bagi hasil akad muzara'ah di Kampung Cioyod; Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 terhadap perjanjian bagi hasil akad muzara'ah di kampung Cioyod; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab permasalahan yang terjadi di Kampung Cioyod. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat lapangan, menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa di Kampung Cioyod sistem bagi hasil muzara'ah di artikan sebagai akad kerjasama; praktik muzara'ah di Kampung Cioyod tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012.

**Kata Kunci:** *Akad Muzara'ah, Fatwa DSN MUI, Kampung Cioyod.*

## A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang erat kaitannya dengan masyarakat, karena merupakan makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan adanya manusia lain untuk saling bahu membahu dan saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam mendorong setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia, Islam juga lebih menekankan berproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak bukan sekedar hanya memenuhi sebagian orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena itu bagi Islam, produksi yang berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif tidak dengan sendirinya memperlihatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kebiasaan manusia untuk senantiasa bergaul dengan manusia lainnya, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak mampu dipenuhi sendiri, seperti contohnya makan, minum, dan pakaian. Juga dalam rangka mengembangkan potensi-potensi dasar yang dibawa sejak lahir. Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah menunjukkan jalan kepada manusia dalam bentuk kerjasama ekonomi yang harus memberikan manfaat ke pada semua pihak.

Kerjasama ekonomi merupakan wujud nyata dari kesadaran bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri yang secara fitrah manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial, persoalan utama dalam perekonomian bagaimana menjawab masalah kelangkaan sebagai akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia seperti sumber daya, modal, tenaga kerja dan manajemen, dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya bentuk kerjasama bagi hasil yaitu muzara'ah. Akad Muzara'ah adalah sistem bagi hasil dalam pertanian di mana satu pihak mempunyai lahan dan pihak yang satu berperan sebagai penggarap dengan sistem bagi hasil sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil Muzara'ah ini sudah banyak dilakukan oleh para petani khususnya di Kampung Cioyod, salah satu hasil tani dari Kampung Cioyod adalah padi. Padi merupakan suatu tanaman yang digantungkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kerjasama ini adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat Kampung Cioyod.

Para petani di Kampung Cioyod dalam melakukan perjanjian penggarapan dalam hal bibit, pupuk dan lain-lain yang digunakan untuk menunjang penggarapan sawah tidak hanya berasal dari pemilik sawah saja, namun juga dari pihak penggarap sehingga antara pemilik dan penggarap sama-sama memberikan bibit dan pupuk dalam satu lahan yang digarap oleh petani, sedangkan biaya penggarapan sawah ditanggung oleh penggarap semua. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Cioyod pada umumnya atas kemauan bersama (pemilik lahan dan penggarap), dengan tujuan saling tolong menolong. Dalam perjanjiannya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, menurut kebiasaan masyarakat setempat akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang tidak mendukung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan diteliti adalah : "Bagaimana praktik perjanjian bagi hasil Akad Muzara'ah di Kp.Cioyod ?" dan "Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI NO. 85/DSN-MUI/XII/2012 terhadap perjanjian bagi hasil akad muzaraah di Kp.Cioyod?" Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik perjanjian bagi hasil Akad Muzara'ah di Kp.Cioyod .
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI NO. 85/DSN-MUI/XII/2012 terhadap perjanjian bagi hasil akad muzaraah di Kp.Cioyod.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan *case study* atau studi kasus, *case study* adalah penelitian yang bertujuan untuk menggali sebuah fenomena tertentu atau kasus dalam suatu waktu dalam kegiatan serta mengumpulkan informasi secara jelas

menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

Pendekatan ini dimaksudkan agar dapat mengetahui serta mendeskripsikan secara jelas dan rinci kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan akad muzara'ah di kampung Ciyod, tepatnya di Kampung Ciyod, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Yang akan ditinjau menggunakan Teori Fatwa DSN MUI, dengan menganalisis menggunakan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder yang diambil dari beberapa sumber, Fatwa DSN MUI, Website, Buku, dan dokumen lainnya, serta primer yang diambil dari hasil wawancara dengan penggarap dan pemilik lahan di kampung ciyod.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Praktik Perjanjian Bagi Hasil Akad Muzara'ah di Kampung Ciyod

Ekonomi masyarakat di Kampung Ciyod sudah dapat dikatakan berkembang dengan kondisi masyarakat yang tentram dimana masyarakatnya mengelola lahan dengan berbagai jenis tanaman, mulai dari padi, pisang, jagung, dan sayur-sayuran. Perkembangan pertanian yang sangat menonjol di Kampung Ciyod salah satunya yaitu pertanian padi.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai akad Muzara'ah, bahwa para ulama sepakat mengemukakan akad muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian dimana ada pemilik lahan dan penggarap lahan. Pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya untuk digarap kepada penggarap lahan dengan imbalan yang sudah disepakati diawal perjanjian.

Akad muzara'ah bukan merupakan hal yang tidak biasa karena masyarakat di Kampung Ciyod dominan petani dan buruh tani sehingga masyarakat sejak dulu mempraktikkan berbagai kerja sama diantaranya yaitu akad Muzara'ah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani Bapak Suparid (52 tahun) “terdapat 54 orang penggarap dan seluas 50 hektar pesawahan”. Akad muzara'ah sudah menjadi tradisi masyarakat petani di kampung Ciyod, ada sebanyak 54 orang Penggarap sawah dan seluas 50 hektar pesawahan yang ada di Rw/Rt 01/01 di kampung ini. Muzara'ah di Kampung Ciyod biasa di sebut dengan akad kerja sama, yaitu keuntungannya di bagi dua, 50% (setengah) untuk pemilik lahan dan 50% (setengah) untuk penggarap lahan.

Sejarah panjang keberadaan muzara'ah, ternyata masih ada sampai sekarang, praktek ini dapat ditemui di wilayah Indonesia khususnya pedesaan. Desa Mekarjaya Khususnya di Kampung Ciyod merupakan salah satu wilayah yang menggunakan pembiayaan berbasis bagi hasil pertanian. Perjanjian bagi hasil ini dilakukan karena terdapat sebagian dari penduduk yang mempunyai lahan pertanian dan juga mempunyai kemampuan untuk menanamnya tetapi kekurangan modal, dan ada juga yang tidak memiliki satupun kecuali memiliki kemampuan dan tenaga dalam bercocok tanam.

Demikian halnya praktik muzara'ah yang dilakukan oleh para petani di Kampung Ciyod terkhusus di Rw/Rt 01/01, yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan praktik muzara'ah di daerah lain.

Ekonomi masyarakat di Kampung Ciyod sudah dapat dikatakan berkembang dengan kondisi masyarakat yang tentram dimana masyarakatnya mengelola lahan dengan berbagai jenis tanaman, mulai dari padi, pisang, jagung, dan sayur-sayuran. Perkembangan pertanian yang sangat menonjol di Kampung Ciyod salah satunya yaitu pertanian padi. Para petani di Kampung Ciyod mayoritasnya adalah para penanam padi, rata-rata jumlah produksi yang dihasilkan para petani untuk tanam padi per satu kali tanam dalam 6 bulan adalah 7 kuintal dengan rata-rata harga 450 per kuintal.

**Tabel 1.** Struktur pendapatan petani penggarap di Kampung Ciyod Rw/Rt 01/01 pertahun

No	Penerimaan	Satuan	Harga
1.	Penerimaan	Kuintal	
	- Produksi		7.000.000
	- Jumlah Penerimaan		7.000.000
	- Penerimaan Muzara'ah $\frac{1}{2}$ : $\frac{1}{2}$		<b>3.500.000</b>

2.	- Biaya Pupuk	Kuintal	120.000
	- Pestisida	Liter	30.000
	- Temik	Perpak	50.000
	- Biaya Tenaga Kerja	Orang/Hari	1.000.000
	- Jumlah Pengeluaran		1.200.000
	Pendapatan :		
	- Penggarap		<b>2.300.000</b>
- Pemilik Lahan		<b>3.500.000</b>	

Tabel diatas menjelaskan pendapatan yang diperoleh oleh penggarap dan pemilik lahan bahwa pendapatan muzara'ah dalam satu kali panen sekitar 3.500.000 , jika dalam satu tahun dapat dilakukan dua kali penggarapan sawah dan dua kali masa panen, maka pendapatan mencapai 7.000.000 sedangkan pengeluaran mencapai 1.200.000 per tahun demikian dapat di perkirakan pendapatan untuk penggarapan dikarekan penggarap menerima bersih 3.500.000 pertahun sedangkan untuk penggarap sebesar 2.300.00 sudah di kurangi pengeluaran untuk pupuk.

Penyebab besar mereka kurang mengetahui konsep akad muzara'ah ini adalah minimnya informasi tentang hal tersebut, sementara materi pengajian di dalam majelis ta'lim tidak pernah membahas mengenai Fiqih Muamalah.

Masyarakat Kampung Cioyod yang pada Umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda . sebagian dari mereka yang memiliki lahan sendiri untu digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhan mereka bekerja sama dengan yang memiliki lahan untuk digarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil.

Sistem bagi hasil akad muzara'ah ini sangat relevan dan berkembang di Kampung Cioyod, karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sama kepribadian dan kemampuan masing-masing berbeda serta memiliki berbagai keinginan, oleh karena itu perlu dibangun suatu masyarakat yang maju dan makmur agar rasa saling percaya dan kerjasama dapat tumbuh di kalangan masyarakat.

Teknis perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap sawah di Kampung Cioyod, kontrak dilakukan secara lisan, sistem pengelolaan lahan, sistem bagi hasil, dan lama waktu perjanjian.

Kembali ke peraturan muzara'ah yang sudah penulis paparkan diatas transaksi akad muzara'ah dapat dikatakan sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Seperti sudah di paparkan di bab sebelumnya bahwa syarat dan rukunnya muzaraah ada pemilik lahan, petani dan penggarap, objek muzara'ah dan ijab qabul. Pencatatan akad muzara'ah tidak termasuk kedalam syarat sah dan rukun muzara'ah, melainkan hanya sebuah anjuran saja.

#### **Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.85/DSN-MUI/XII/2012 Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Akad Muzara'ah di Kampung Cioyod**

Akad muzara'ah adalah sitem bagi hasil dalam pertanian yaitu satu pihak mempunyai lahan dan pihak lain berperan sebagai penggarap dengan sistem bagi hasil yang dibagikan sesuai dengan kesepakatan diawal, dengan biaya pupuk dan benih berasal dari penggarap lahan. Selain alasan masyarakat memilih melakukan akad muzara'ah ini untuk gotong royong, tetapi pihak pemilik lahanpun merasa terbantu oleh pihak penggarap dengan di manfaatkannya lahan tersebut.

Menurut Fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 bahwa perjanjian harus dinyatakan tertulis fungsinya yaitu untuk mengukuhkan perjanjian tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.

Sistem Akad Muzara'ah ini sangat relevan di praktikan di Kampung Cioyod karena dilihat dari syarat dan rukunya sudah terpenuhi, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa sifat gotong royong dan kekeluargaan menjadi salah satu faktor pendorong bagi masyarat melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil

kegiatan bagi hasil muzara'ah di Kampung Cioyod masih belum sesuai pelaksanaannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, pemilik lahan dan penggarap tidak menuangkan perjanjian dalam bentuk autentik apabila terjadi perselisihan tidak bisa dibawa keranah hukum. Namun dengan demikian pemilik lahan dan penggarap jarang

ditemukan terjadi permasalahan terkait sengketa lahan. Menurut Fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 bahwa perjanjian harus dinyatakan tertulis fungsinya yaitu untuk mengukuhkan perjanjian tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan dengan adanya aturan fatwa DSN MUI tentang adanya unsur *wa'ad* maka fatwa perlu adanya landasan hukum yang bisa di jadikan bahan acuan dalam pemenuhan *wa'ad* itu sendiri. Dengan adanya fatwa *wa'ad* ini harus ditunaikan orang yang memberi janji sebagai aturan dalam pemenuhan landasan hukum.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa secara keseluruhan warga Kampung Cioyod belum sepenuhnya mengetahui sistem atau konsep akad muzara'ah, meskipun sudah banyak dilakukan dan di praktikan akan tetapi istilah muzara'ah di artikan berbeda dengan pengertian hukum islam. Muzara'ah di Kampung Cioyod diartikan sebagai akad bagi hasil dengan keuntungan dibagi dua, 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap.
2. Bahwa praktik akad muzara'ah di Kampung Cioyod tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 karena di Kampung Cioyod perjanjian tidak dibuat secara resmi atau tertulis melainkan hanya secara lisan dengan alasan kemudahan dalam pelaksanaan dan memiliki prinsip saling percaya. Tetapi praktik perjanjian bagi hasil di Kampung Cioyod jika dilihat dari syarat dan rukun akad muzara'ah sudah sesuai, karena tidak terdapat penjelasan di dalam syarat dan rukunnya bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis.

#### Acknowledge

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan artikel ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan artikel ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini sedikit banyaknya dapat memberikan kontribusi yang berarti khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak yang berkepentingan.

#### Daftar Pustaka

- [1] Achmad Otong, Edy setyawan, Lin Parlina. (2018). Akad Muzara'ah Akad Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 268-283.
- [2] Afia Susilo. (2012). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muzara'ah. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- [3] Ahyar, A. G., Ade irawan, T. (2012). Kedudukan Fatw Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah. *Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 257-275.
- [4] Amiroton Sholikhah. (2016). Statistik deskriptif dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 1(2), 342-362.
- [5] Andika Rizalianti. (2021). Analisis Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad Muzara'ah. *UIN Raden Intan Lampung*.
- [6] Dede Permana. (2019). Praktik Muzara'ah Di Pandeglang. *Muamalatuna*, 10 (1), 19-30.
- [7] Departemen Agama RI. (2001). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Asy Syifa.
- [8] Desa Mekarjaya, Arsip Dokumen Desa Mekarjaya, terkait Sejarah Desa Mekarjaya Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. (2018).
- [9] Dini Salehatin. (2016). Analisis Penerapan Akad Muzara'ah Perspektif Imam Syafi'i Terhadap kerj sama Penggarapan Kebun di Desa Cikole Kecamatan Lembang. *Universitas Islam Bandung*.

- [10] Drs. H. Ahmad Wardi Muslich. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- [11] Edy Suandi, Y susilo. (2011). Strategi Pengembangan usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 45-55.
- [12] Ekal Prasetyo. (2017). Sistem Informasi dokumentasi dan kearsipan berbasis client-server pada bank sumsel babel cabang sekayu. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Sekayu*, 7(2), 1-10.
- [13] Fatwa DSN No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (wa'ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. (n.d.).
- [14] Ika Indriasari. (2014). Gadai Syariah Di Indonesia. *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2(2), 64-65.
- [15] Imam Abdilah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mukhiroh Ibn Barzabah Al-Bukhori Al-Ju'fi Al-Mutafasannah, Shohihul Bukhori, Darul Al-Kutub Al- Ilmiyah, Bairut, Libanon, (2004) , hlm. 422. (n.d.).
- [16] Irfan Hasibuan. (2018). Resiko akad Muzara'ah di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *IAIN Padangsidempuan*, 4-5.
- [17] Iwan Permana. (2020) *Hadist Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah, 119-120.
- [18] Khadij N, A. Nandang, I. Redi, H. (2021). Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Terhadap Penghimpun Dana di BMT Tumang. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 185-188.
- [19] Kurniasih Nurul, A. (2018). Hadiah Dalam Akad Wadiah Di Bank Syari'ah. *Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten*, 6-7.
- [20] Lexy J Moleong. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [21] M Cholil Nafis. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press.
- [22] Mudjia Raharjo. (2011). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Sekolah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2-3.
- [23] Muhammad Kudlori. (2010). Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad Muzara'ah Di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Institut Agama Islam Negeri Walisongo*, 33-34.
- [24] Muhammad Ngasifudin. (2017). Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah. *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6 (1), 38-44.
- [25] Musyarofah. (2008). Sistem Paroan Sawah (Muzara'ah) Dalam Perspektif Hukum Islam. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- [26] Nandang Ihwanudin. (2022). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Bandung: widina medina utama.
- [27] Nandang Ihwanudin, Annisa Eka Rahayu. (2020). Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syariah dan Tarbiyah*, 5 (1), 123-146.
- [28] Nandang, Udin, Suryani. (2020). Keseimbangan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi sebagai Upaya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Studi Keislaman*, 6, 22-60.
- [29] Novita Lestari. (2015). Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum sehasen*, 1 (1).
- [30] Pebrianto Nur. (2017). Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang. *STAIN Parepare*, 17.
- [31] Rahmat Syafe'i., M.A. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- [32] Ria Tita. (2011). Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Budidaya Tanaman Tebu. *UIN Raden Intan Lampung*, 92.
- [33] Siti Fatimah. (2020). Analisis Perjanjian Bagi Hasil Pada Akad Muzara'ah Pertanian (Sayuran) Antara Pemilik Lahan Dengan Petani Penggarap Dalam Tingkat Kesejahteraan

- Petani Di Masa Pandemi Covid-19. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- [34] Soleh Hasan Wahid. (2016). Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 174-175.
- [35] Suayroh Tri Damayanti. (2017). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Petani Melakukan Akad Muzara'ah Pada Pertanian Padi Di Kabupaten Jember. *Universitas Jember*, 33-34.
- [36] Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law*, 1(2), 174-186.
- [37] Suryono. (2010). *Metologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.
- [38] Syaepulloh Abdurrahman. (2018). Tinjauan Terhadap Fat wa DSN-MUI Tentang Jual Beli Mata Uang. *Universitas Islam Negeri "SHM" Banten*, 24-25.
- [39] Ulin Nadhiroh. (2020). Tinjauan Fikih Mu'amalah Terhadap Praktik Muzara'ah. *Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta*.
- [40] Wahyudin Darmalaksana. (2020). *Metode Peneitian Kualitatif*. Bandung: Pre-print Digital UIN SGD.
- [41] Wawancara dengan Bapak H. Suparid, Ketua Kelompok Tani Kampung Cioyod. (2022, Juni Kamis).
- [42] Wawancara dengan bapak Iman, Staf Desa Mekarjaya. (2022, Juni Selasa).
- [43] Wawancara dengan Ibu Alo Herawati, Ketua RT/01 Kampung Cioyod. (2022, Juni Selasa).
- [44] Yani Kusmarni. (2012). Studi Kasus. *UGM Jurnal Edu UGM Press*, 3-4.
- [45] Zia Ulhaq, H. S. (2014). Tinjauan Hukum Islam Mengenai sistem gadai Sawah. *Univrsitas Muhamadiyah Surakarta*, 1-2.
- [46] Azzahra, Meuthia dan Eva Misfah Bayuni. (2021). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 78-82.